

ABSTRAK

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012

Oleh

Rosy Mario Endhy Ristiano

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Dewan Perwakilan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum melalui pendekatan normatif dan empiris. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data dilakukan melalui proses editing, sistematisasi, dan klasifikasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, dan menarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; a) bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan secara tegas kewenangan konstitusional anggota DPD adalah wakil daerah yang hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan daerahnya. Sehingga DPD mempunyai kewenangan dan posisi yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU dan oleh karenanya DPD juga mempunyai kewenangan dan posisi yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU. b) (1)Kewenangan DPD dalam mengajukan RUU diposisikan sama dengan DPR dan Pemerintah;(2)Kewenangan DPD ikut membahas RUU meliputi semua tahapan dan proses pembahasan RUU sampai dengan pembahasan tingkat II. dalam rapat Paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan;(c) Kewenangan DPD ikut menyusun Prolegnas.

Kata Kunci: Kewenangan, DPD, Mahkamah Konstitusi